



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
INSPEKTORAT
JL. Karet Putih Tlp/Fax (0927) 2321351
LABUHA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 2017

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran RI No. 4264);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran RI No. 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9)
11. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Halmahera Selatan;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN |
| Pertama | : | Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |
| Kedua | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana |

Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021;

- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan serta Standar Pelayanan Minimal sesuai urusan pemerintahan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Labuha

Pada tanggal : 13 Februari 2017



Inspektur
Kab. Halmahera Selatan

SLAMAT Ak, CFA, CA
NIP. 19680825 199103 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Wakil Bupati Halmahera Selatan di Labuha

Lampiran SK Kepala Inspektorat
 Nomor : 11 Tahun 2017
 Tanggal : 13 Februari 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016-2021

Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat : Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Daerah, Pelaksanaan Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa.

RPJMD	RENSTRA INSPEKTORAT		Indikator Sasaran	Formulasi Indikator Sasaran	Target Tahunan Sasaran OPD					Kondisi Akhir 2021	
	Tujuan	Sasaran			2016	2017	2018	2019	2020		2021
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Mempertahankan reformasi birokrasi dan budaya kerja yang profesional, bebas KKN dan melayani	Peningkatan akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang telah ditindaklanjuti	Σ rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan Internasi yang ditindaklanjuti dibagi Σ rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan Internal	20% Internal	40% Internal	60% Internal	80% Internal	95% Internal	100% Internal	100% Internal
			Persentase OPD dan Desa mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi.	Σ entitas temuan berindikasi tindak pidana korupsi dibagi Σ entitas dikali 100	4,66	3,94	3,23	2,51	1,79	0,00	0,00

						Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 5	Level 5
	Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja OPD dan Pemerintah Desa	Maturitas Implementasi SPIP	Penilaian dari BPKP	Level 1	23,33%	55,56%	74,07%	81,48%	92,59%	100%	100%	100%
			Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP/AKIP oleh Inspektoral Minimal 8	Σ SKPD yang mendapat nilai B dibagi Jumlah OPD dikali 100									
			Persentase OPD dengan tingkat maturitas minimal pada level 3	Σ OPD dengan tingkat maturitas minimal level 3 dibagi Σ OPD dikali 100		20%	40%	60%	80%	90%	100%	100%	100%
	Peningkatan Manajemen Mutu Organisasi	Meningkatnya pelayanan manajemen dan sekretariat Inspektoral	Level Kapabilitas APIP	Penilaian dari BPKP	Level 1								
			Indeks Kepuasan Aparatur Inspektoral	Survey		NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Persentase aparatur yang meningkatkan kapasitasnya	Σ ASN yang telah mengikuti diklat/ bimtek dibagi Σ ASN pada OPD tsb		65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%

Persentasi Pelanggaran Disiplin ASN (pp 53 Tahun 2010)	Σ ASN yang melakukan pelanggaran dibagi Σ ASN pada OPD tsb	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Score SAKIP Inpektorat	Penilaian dari Inspektorat	CC	CC	B	B	B	BB	A	A	A	A	A	A
Tingkat Maturitas SPIP OPD	Penilaian dari BPKP / Inspektorat	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 5	Level 5	Level 5	Level 5	Level 5	Level 5
ISO 9001													Terakreditasi

Inspektur
Kab. Halmahera Selatan



SLAMAT, AK, CFPA, CA
NIP. 19680825 199103 1 001